



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEWASARI

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA TAMBAHAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPA/TKA/TPA), GURU DINIYYAH TAKMILIAH, DAN IMAM MASJID JAMI BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024 DESA DEWASARI KECAMATAN CIJEUNGJING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEWASARI,

- Menimbang : a. Tambahan Kesejahteraan Bagi Guru Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPA/TKA/TPA), Guru Diniyyah Takmiliyah, dan Imam Masjid Jami Bersumber dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
- b. pada point a diatas untuk kelancaran roda Pemerintahan Desa dalam hal pelaksanaan Program Pelayanan Dasar Pendidikan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tambahan Kesejahteraan Bagi Guru Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPA/TKA/TPA), Guru Diniyyah Takmiliyah, dan Imam Masjid Jami Bersumber dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 116 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Desa Dewasari Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;
15. Peraturan Desa Dewasari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dewasari Tahun 2024;
16. Peraturan Desa Dewasari Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Mengesahkan Nama – Nama tersebut terlampir sebagai Penerima Tambahan Kesejahteraan Bagi Guru Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPA/TKA/TPA), Guru Diniyyah Takmiliyah, dan Imam Masjid Jami Bersumber dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan kepala desa ini.
- Kedua : Besaran Tambahan Kesejahteraan yang dimaksud pada diktum kesatu sebesar :

1. Guru Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPA/TKA/TPA),
Guru Diniyyah Takmiliyah Rp. 600.000,-
2. Imam Masjid Jami Rp. 1.000.000,-
/ orang per tahun anggaran 2024.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku di Tahun Anggaran berjalan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Dewasari
pada tanggal 25 MARET 2024
KEPALA DESA DEWASARI
TTD/Cap

NINDING BADRUL MUNIR

Tembusan Yth :

1. BPD Desa Dewasari
2. Camat Cijeungjing
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Dewasari

Nomor : 17 Tahun 2024

Tanggal : 25 Maret 2024

Tentang : Penetapan Penerima Tambahan Kesejahteraan Bagi Guru Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPA/TKA/TPA), Guru Diniyyah Takmiliyah, dan Imam Masjid Jami Bersumber dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024

I GURU LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPA/TKA/TPA)

NO	NAMA	NAMA LEMBAGA	KET.
1	H. ENJEN JAENUDIN	ALHIDAYAH DEWASARI	Dusun Desa
2	YENI MUMINAH	ALHIDAYAH DEWASARI	Dusun Desa
3	LILIS ADAWIYAH	ALHIDAYAH DEWASARI	Dusun Desa
4	DEDE SOLIHATUL BADRIYAH	ALHIDAYAH DEWASARI	Dusun Desa
5	YOYOH BADRIYAH	ALHIDAYAH DEWASARI	Dusun Desa
6	EVA SUYYATI	ALHIDAYAH DEWASARI	Dusun Desa
7	EVI SRI MULYATI	ALHIDAYAH DEWASARI	Dusun Desa
8	ATIN SUPRIATIN, S,PD,I	RIYADUL MUBTADIIN	Dusun Bojongsari
9	DHIYA MALINDA WIANDA	RIYADUL MUBTADIIN	Dusun Bojongsari
10	NURAZIZAH	RIYADUL MUBTADIIN	Dusun Bojongsari
11	NINA BERLIANI	RIYADUL MUBTADIIN	Dusun Bojongsari
12	IIM SITI FATIMAH	RIYADUL MUBTADIIN	Dusun Bojongsari
13	HJ IMAS MASTUROH,SAG M.PD	AT TAQWA	Dusun Cidewa
14	IMAS SUMIATI S.PD.I	AT TAQWA	Dusun Cidewa
15	SITI FARIDAH NINGRUM	AT TAQWA	Dusun Cidewa
16	DAIS MULYANI	AT TAQWA	Dusun Cidewa
17	HIMA HERMAWATI S.PD.I	AT TAQWA	Dusun Cidewa

II GURU DINIYAH TAKMILIAH

NO	NAMA	NAMA LEMBAGA	KET.
1	ATIK NAFISAH, S.AG	MDTA Al-Hidayah	Dusun Desa
2	TETIN SUARTI, S.PD.I	MDTA Al-Hidayah	Dusun Desa
3	ADE HARYATI	MDTA Al-Hidayah	Dusun Desa
4	ERNA SUPRIYANTI, S.PD	MDTA Al-Hidayah	Dusun Desa
5	MILA PURANTI	MDTA Al-Hidayah	Dusun Desa
6	GINA SAIDAH, S.PD	MDTA Al-Hidayah	Dusun Desa
7	DEDE UMAROH	MDTA Al-Hidayah	Dusun Desa
8	ANISA NURHANIFAH	MDTA Al-Hidayah	Dusun Desa
9	SALMA RAIHAN NURFAJARI	MDTA Al-Hidayah	Dusun Desa
10	DONI MULYADI	MDTA Al-Ihsan	Dusun Citutut
11	RITA	MDTA Al-Ihsan	Dusun Citutut
12	NINA HERLINA	MDTA Al Ikhlas	Dusun Citutut
13	TAMMA ISMAILA	MDTA Al Ikhlas	Dusun Citutut
14	PARIDATUNNIDA	MDTA Al Ikhlas	Dusun Citutut
15	LILIS SUWARNI	MDTA Al Ikhlas	Dusun Citutut
16	NINING ANDRIANI, S.PD.I	MDTA Al Mujahidin	Dusun Desa
17	NINING NURAENI, S.AG	MDTA Al Mujahidin	Dusun Desa
18	ELIN NURHAYATI, S.PD	MDTA Al Mujahidin	Dusun Desa
19	TATI HERAWATI	MDTA Al Mujahidin	Dusun Desa
20	IMAS HERYANI	MDTA Al Mujahidin	Dusun Desa
21	WIDIYAWATI	MDTA Al Mujahidin	Dusun Desa
22	YUYU	MDTA Al Mujahidin	Dusun Desa
23	RAHMAWATI	MDTA Al Mujahidin	Dusun Desa
24	HJ.IDAH FARIDAH,S.PDI	MDTA Asy-Syifa	Dusun Citutut
25	AFIPUDIN,S.PD.I	MDTA Asy-Syifa	Dusun Citutut
26	AJAM MUHAMMAD M, S.HI	MDTA Asy-Syifa	Dusun Citutut
27	FATONI	MDTA Asy-Syifa	Dusun Citutut

NO	NAMA	NAMA LEMBAGA	KET.
28	WARSONO,S.PDI	MDTA Asy-Syifa	Dusun Citutut
29	PENTI SUPENTI, S.PD	MDTA At Taqwa	Dusun Cidewa
30	YANTI RUHYANTI	MDTA At Taqwa	Dusun Cidewa
31	FA'AH SYAFA'AH	MDTA At Taqwa	Dusun Cidewa
32	ANAS MA'RUF, S.AG	MDTA At Taqwa	Dusun Cidewa
33	SITI HAJAR	MDTA At Taqwa	Dusun Cidewa
34	YASEP HENDRA SUTRISNA, S.PD	MDTA At Taqwa	Dusun Cidewa
35	DRA. HJ. ATIN HERLINA	MDTA At Taqwa	Dusun Cidewa
36	IKBAL YARIDI MUSLIM	MDTA At Taqwa	Dusun Cidewa
37	HELDA HELMALIA AFIFAH	MDTA At Taqwa	Dusun Cidewa
38	TIA TURKIANI ULFAH, S.PD.I	MDTA Muslimat NU	Dusun Bojongsari
39	WARID ILHAM MAULIDIN	MDTA Muslimat NU	Dusun Bojongsari
40	HESTI NURJANAH, S.PD	MDTA Muslimat NU	Dusun Bojongsari
41	KOKOM KOMARIAH, S.PD	MDTA Muslimat NU	Dusun Bojongsari
42	YAYAH	MDTA Roidussalam	Dusun Kandanggajah
43	YUNI	MDTA Roidussalam	Dusun Kandanggajah
44	RESI	MDTA Roidussalam	Dusun Kandanggajah
45	ATIN ROSMIATI	MDTA Roidussalam	Dusun Kandanggajah

III IMAM MASJID JAMI

NO	NAMA	NAMA MESJID	KET.
1	HERMAN SURYANA	At-Taqwa	Dsn Cidewa Rt 03/14 Desa Dewasari
2	JAJANG MIFTAHUDIN	Almujahidin	Dsn Desa Rt 01/Rw 09 Desa Dewasari
3	TANTAN NURJAMIL FAUJI	Baeturrohmah	Dsn Cijantung Rt 04/08 Desa Dewasari
4	TOTONG SULAEMAN	Al-Hidayah	Dsn Bojongsari Rt 08/03 Desa Dewasari
5	AYI RIFQI IMANULLOH	Al-Mansyur	Dsn Cidewa rt 03/14 Desa Dewasari
6	DEDE KOMAR	Al-Ikhlas	Dsn Citutut Rt 05/05 Desa Dewasari
7	H MUHAJIR	Pst. Al-Quran Cijantung	Jl. Raya Banjar Km. 3
8	UJANG SAEPUDIN	Al-Istiqomah	Dsn Bojongsari Rt 04/02 Desa Dewasari
9	GOFUR	Nurul Falah	Dsn Bojongsari Rt 10/03 Desa Dewasari
10	AI SARIP MANSUR YASAEP	Al-Hidayah	Dsn Desa Rt 03/10 Desa Dewasari
11	DRS UNDANG SUHERMAN	Baitu Dzikri Wasyukri	Pst. Darussalam Dsn Kandang Gajah Desa Dewasari